



P U T U S A N
Nomor 129/Pdt.G/2005/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PEMBANDING umur 27 tahun,
agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung ; -----
Dalam hal ini dikuasakan kepada : MUCHTAR SULAEMAN, SH, dan MUCHTAR FACHRUDIN, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro DPD Kabupaten Bandung, yang ber Kantor di Jln. Raya & Desa Gadabengkong No.24 RT.01 RW.03 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2005, semula sebagai TERMOHON DK / PENGGUGAT DR sekarang sebagi PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

TERBANDING ;- umur 28 tahun, agama Islam,
pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Sukamaju RT.05 RW.06 Kelurahan Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung, semula sebagai PEMOHON DK / TERGUGAT DR sekarang sebagai TERBANDING ;-

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;-----
-----Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1613/Pdt.G/2004/PA.Cmi, tanggal 14 April 2005 M bertepatan dengan tanggal 5 Robiul Awwal 1426 H, yang amannya berbunyi; -----

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----



TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa perkara a quo diputus tanggal 14 April 2005 dihadapan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon, dan permohonan banding Pembanding diajukan tanggal 11 Mei 2005, karenanya permohonan banding Pembanding tersebut diajukan telah dahuarsa (lewat waktu), oleh karenanya sesuai pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO / Niet Onvankelijk verklaard) ; -----

-----Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding formal telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan permohonan materilnya dan harus dikesampingkan ; -----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO / Niet Onvankelijk verklaard);-----

-----Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 89 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding; -----

-----Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (NO / Niet Onvankelijk verklaard) ; -----
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp.127.000,- (seratus duapuluh tujuh ribu rupiah);-

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 11 bulan OKTOBER Tahun 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 bulan RAMADHAN Tahun 1426 Hijriyyah oleh kami Drs. H. KHALILURRAHMAN, SH. MH. MBA. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua



Majelis, Des. KUSWANDI dan Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Drs. M. ZAENAL HASAN, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

 KETUA MAJELIS

Drs. H. KHALILURRAHMAN, SH. MH MBA

HAKIM ANGGOTA,


Des. KUSWANDI

HAKIM ANGGOTA,


Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH

PANITERA PENGGANTI


Drs. M. ZAENAL HASAN

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Administrasi..... | Rp. 75.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Kepaniteraan | Rp. 46.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 127.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)